



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0075/Pdt.G/2013/PA.Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (RSUD Kabupaten Buton)

tempat kediaman di Kabupaten Buton, penggugat;

Melawan

TERGUGAT Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri (Polres Buton) tempat

kediaman di: Kabupaten Buton, tergugat;

Pengadilan Agama Pasarwajo;

Telah membaca dan mempelajari surat- surat perkara, serta menilai bukti- bukti;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor: 0075/Pdt.G/2013/PA.Pw, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/25/VIII/2003 tanggal 30 Agustus 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua penggugat dan selanjutnya tinggal di lingkungan wakoko I sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK I, umur 9 Tahun
 - ANAK II, umur 7 Tahun



4. Bahwa kurang lebih sejak Desember 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain
 - Penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat jarang dirumah
 - Tergugat ingin menikah lagi
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 29 Agustus 2013 dan tanggal 6 September 2013 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat adalah pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Pasarwajo Nomor 445/042/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor 272/25/VIII/2003; Tanggal 30 Agustus 2003 (Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dimuka sidang yang bernama SAKSI I, dan SAKSI II, (keduanya bersumpah), selengkapya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin bercerai yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kabupaten Pasarwajo Nomor 445/042/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya surat penolakan izin bercerai tersebut, maka apa yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada intinya bahwa sejak bulan Desember 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus-menerus, sebabnya karena tergugat berselingkuh dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2012 dan sejak itu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah perselisihan dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat sedemikian parahnya, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dali yang dikemukakan oleh penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton, pada tanggal 12 Agustus 2003, dengan demikian ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat yang bernama SAKSI I, (adik Penggugat), menerangkan bahwa sekitar 2 tahun yang lalu penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena tergugat berselingkuh, saksi sering melihat cekcok karena serumah dengan penggugat dan tergugat, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat, tanpa ada biaya.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat yang bernama SAKSI II, (adik penggugat), menerangkan bahwa kurang lebih dua tahun yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena tergugat berselingkuh, saksi sering melihat melihat penggugat dengan tergugat cekcok, hal ini saksi tahu karena saksi sering ke rumah penggugat dan tergugat, penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih setahun tanpa ada biaya.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua menyatakan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta bahwa penggugat dengan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab pertengkaran karena tergugat berselingkuh, dan kini tergugat telah meninggalkan penggugat sudah kurang lebih setahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis menilai bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat yang telah dibina selama ini tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena dengan adanya sering terjadi percekcoakan dan kini telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih setahun dengan tidak saling memperdulikan lagi merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, sementara ikatan bathin itu merupakan faktor penentu untuk tetap eksisnya sebuah rumah tangga (perkawinan).



Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas adalah sia-sia dan apabila tetap akan dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahat*nya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درألمفا سد مقدم على جلب ألمصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa penggugat dengan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian maksud Pasal 149 RBg. telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 191000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini diPasarwajo, pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang terdiri dari Drs.Adaming,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Achmad N. S.HI dan Hizbuddin Maddatuang,SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abd.Mukti Jasri Saleh,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majeli

ttd

ttd

Achmad N. S.HI

Drs.Adaming,S.H.,M.H

ttd

Hizbuddin Maddatuang,S.H.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Abd.Mukti Jasri Saleh,SH

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.100.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)